

BAB IV
PRAKTEK MENGHITUNG PAJAK SENDIRI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng (KPP) merupakan salah satu dari kantor pelayanan pajak yang ada di Surabaya, diantara KPP lainnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara, Selatan Barat. Yang didirikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Demikian pula keberadaan KPP yang lahir oleh masyarakat yang selalu bergerak secara dinamis, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang selalu meningkat dan berkembang setidaknya mempunyai kemampuan untuk tidak tunduk kepada berlakunya hukum gerak dari perubahan baik perubahan dibidang "nama gerak dan struktural organisasinya".

Kantor pelayanan pajak merupakan bagian dari organisasi Direktorat Jendral Pajak yang ada pada tingkat daerah. Dimana kedudukannya dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak yang bertugas melakukan secara langsung tugas pungutan pajak dari wajib pajak. Jadi dengan kantor pelayanan pajak inilah para wajib pajak berhubungan dalam menyelesaikan hutang-hutang pajaknya

sesuai dengan besar kecilnya potensi fiskal, KPP dapat digolongkan menjadi 3 golongan (type) yaitu type A, B1 dan B2.

Dalam sejarah perpajakan selalu mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sosial ekonomi yang ada. Termasuk perubahan dibidang nama kantor pajak. Sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bernama Kantor Inspeksi Keuangan yaitu pada zaman kemerdekaan sampai dengan 14 Juni 1962. Setelah itu mulai tanggal 12 Maret 1962 sampai tanggal 21 Maret 1983 berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak, baru pada tanggal 25 Maret 1983 sampai sekarang berubah menjadi KPP bersama-sama dengan diberlakukannya sistem self assesment di Indonesia pada pajak penghasilan.

Perubahan-perubahan tersebut juga terjadi pada kantor yang ada di wilayah daerah tingkat II Surabaya. Pemecahan kantor menurut administrasi pemerintah setempat. Dimana awalnya seluruh Daerah Tingkat II Surabaya hanya terdapat satu kantor pajak.

Akan tetapi pembagian dari kantor-kantor tersebut tidak mengikuti pembagian daerah secara administratif (Kabupaten, Propinsi). Tapi yang menjadi dasar pembentukan KIP (KPP) adalah potensi fiskal (kemampuan mengumpulkan pajak) suatu daerah. Sehingga ada kemungkinan suatu kota yang potensi fiskalnya besar

mempunyai lebih dari satu kantor inspeksi pajak.

Oleh sebab itu mulai tanggal 10 Januari 1972 Kantor pajak yang semula di Surabaya hanya ada satu dipecah menjadi 3 kantor pajak. Karena ada perkembangan lagi di daerah Tingkat II Surabaya, karena mengalami peningkatan potensi fiskal. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1988 dipecah lagi menjadi empat kantor pajak, yaitu :

- a. KPP Surabaya utara yang meliputi wilayah Surabaya bagian utara.
- b. KPP Surabaya timur meliputi wilayah Surabaya bagian timur.
- a. KPP Surabaya selatan yang meliputi wilayah Surabaya bagian selatan.
- b. KPP Surabaya barat meliputi wilayah Surabaya bagian barat.

Di KPP Surabaya timur inilah terjadi lagi pemecahan pada tahun 1994 yang menjadi KPP Wonocolo, KPP Tegalsari dan KPP Gubeng. Dengan demikian secara otomatis nama KPP Surabaya timur sudah tidak ada lagi.

Berangkat dari masih mudanya umur KPP Gubeng ini, jadi dalam hal administrasi masih dalam taraf penyempurnaan akibat adanya pemecahan tersebut.


Secara umum kedudukan, tugas serta fungsi kantor pelayanan pajak adalah merupakan unsur pelaksana

Direktorat Jendral Pajak yang bersedia dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng diklasifikasikan sebagai kantor pelayanan pajak type A yang terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi pengolahan data dan informasi, seksi tata usaha dan perpajakan, seksi pajak penghasilan badan, seksi pajak penghasilan perseorangan, seksi pemotongan dan pemotongan PPH, seksi penerimaan dan penagihan, seksi PFN dan PTU, seksi keberatan dan Kantor Penyuluhan Pajak.

Dasar perhitungan pajak disini didasarkan atas pembukuan atau catatan yang dibuat oleh wajibpajak sesuai dengan akuntansi.

Karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng diklasifikasikan sebagai kantor pelayanan pajak type A, maka sebagai gambaran dari susunan organisasinya, dapat dilihat pada bagan berikut ini.



B. Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Pembayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng.

Pajak adalah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang negara. Pelaksanaan membayar pajak merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pajak diwajibkan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan apakah dia beragama Islam atau bukan Islam.

Jizyah, dalam Ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikenakan terhadap orang non muslim tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.

Islam mengajarkan kepada kita dengan syari'atnya tentang hubungan kaum muslimin dengan non muslim dalam situasi perdamaian. Termasuk dalam pelaksanaan kewajiban pajak tersebut, dimana sesungguhnya peraturan (tentang pajak) itu ditetapkan dalam memberlakukan orang-orang yang telah memperoleh hak sesama islam karena mereka termasuk orang kafir dzimmi. Sementara islam menetapkan asas persamaan, baik orang dzimmi maupun kaum muslimin mempunyai kewajiban terhadap negara. Dengan demikian kaum muslimin diperintahkan untuk membiarkan mereka dan agama yang mereka peluk serta tidak boleh mengganggu terhadap keyakinan mereka.

Mengenai kewajiban membayar pajak ada yang berpen

dapat berdasarkan teori transaksi sosial berpendapat bahwa dasar kewajiban membayar pajak itu kerelaan individu untuk membayar masing-masing diantara mereka dari sebagian harta kepada pemerintah, sebagai imbalan pemerintah telah melaksanakan perlindungan terhadap sebagian harta yang lain. Sehingga dengan adanya perlindungan dari pemerintah itu ia dapat menikmati hartanya dengan sepuas-puasnya.

Oleh karena membayar pajak merupakan kerugian yang berdasarkan asas kerelaan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat semuanya yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Apalagi setelah diberlakukannya sistem pemungutan pajak yang baru (1983) dengan self assesment sebagaimana yang disebutkan pada undang-undang No.6 Tahun 1983 pasal 2 dan 3.

Dan yang perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan sistem ini perlu ada kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak untuk mengisi SPT dengan benar sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu, tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Adapun tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang ada dibawah KPP Surabaya Gubeng ini, dalam

melaksanakan pembayaran pajak adalah karena adanya tingkat ekonomi yang bermacam-macam dikalangan mereka sehingga antara wajib pajak satu dengan lainnya berbeda-beda. Selain tingkat ekonomi yang tidak sama yang sangat penting adalah kesadaran dari masing-masing. Hal itu merupakan salah satu pengaruh dari pendidikan dan pengetahuan yang kurang, sehingga akibatnya kurang kesadaran. Akan tetapi ia tidak mau berusaha untuk tanya kepada pihak yang menangani masalah itu dan juga tidak mau membaca buku-buku literatur perpajakan.

Reaksi yang timbul karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak adalah masih timbulnya usaha penghindaran pajak di KPP Surabaya Gubeng ini, seperti adanya penyelundupan pajak. Selain hal tersebut ada juga yang bentuknya seperti orang itu dengan sengaja tidak mau membayar pajak, sebagai contoh berupa usaha-usaha yang ada didalam rumah (PT) yang cukup besar sehingga tidak kelihatan dari luar, maka secara otomatis mereka lolos dari pendataan dari aparat pajak.

Adanya penyelundupan-penyelundupan dan bentuk perlawanan pajak yang lainnya itu bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak yang bersangkutan. Sedangkan bentuk lainnya tersebut dapat diketahui biasanya KPP mendapat informasi dari tetangga mereka yang mempunyai usaha tidak dilaporkan tersebut, karena dia

merasa tidak mendapatkan keadilan disebabkan sebagaimana dia mengetahui si A itu mempunyai usaha yang sama dengan dia, tapi kenapa dia kena pajak, sedang si A tidak. Dari situ kemudian petugas pajak meninjau ke lokasi untuk kemudian diadakan pemeriksaan. Setelah itu kalau memang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak maka, mereka harus mendaftarkan perusahaannya tersebut.

Dengan adanya perlawanan-perlawanan yang timbul di KPP setelah diadakan pemeriksaan dan terbukti memang ber salah dalam arti mereka itu benar-benar melakukan perlawanan terhadap pajak, mereka diberi sanksi ataupun hukuman dengan tegas berdasarkan Undang-undang sehingga bagi lainnya tidak akan mengikuti melakukan perbuatan jelek tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh aparat pajak yang ada di KPP Surabaya Gubeng ini dala mengatasi wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak antara lain :

- a. Dengan mengadakan penyuluhan (dalam hal ini seksi BP), dengan cara mengasih himbauan kepada wajib pajak untuk datang ke kantor pajak guna mendapatkan penyuluhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian pajak, fungsi serta lain-lainnya. Terutama tentang tata cara pengisian SPT, kemudian diharapkan sadar akan kewajibannya yang pada akhirnya mereka meningkatkan pembayarannya.

- b. Selain adanya penyuluhan yang dilakukan pihak aparat pajak tersebut, upaya yang dilakukan oleh aparat pajak untuk meningkatkan kesadaran dari wajib pajak adalah aparat menganjurkan pada wajib pajak untuk menambah pengetahuannya dengan memperbanyak membaca literatur yang ada sehingga timbul kesadaran dari mereka.
- c. Usaha aparat pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan diadakannya pendataan setiap rumah di setiap wilayah, kalau memang mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak, maka mereka dimintai foto copy dari NPWP-nya. Dan bagi yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maka mereka mulai didata dari nama, jenis pekerjaan atau usahanya, apabila sudah memenuhi syarat, maka dia wajib mendaftarkannya.

Akan tetapi mengenai perkembangan sistem Menghitung Pajak Sendiri (*self assessment*) ini kesadaran dari wajib pajak yang ada di KPP Surabaya Gubeng ini, masih lumayan ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak khususnya pada pajak PPH Perseorangan, dalam tiap bulannya ada peningkatan antara satu golongan dengan lainnya. (wawancara dengan Ibu. Dra. Haslinda, tanggal 16 Agustus 1996).

Demikian juga yang terdapat pada PPH Badan Hukum dimana pada PPH Badan Hukum ini ada ketentuan bahwa wajib pajak badan hukum wajib melapor dan membayar. Sedangkan

- , Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan 1944, Eresco, Cet ke IX, Bandung, 1979.
- Sudarsono, Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak, Rineka Cipta, Cet ke I, 1994.
- Sjechul Hadi Fermono, Integrasi Zakat dan Pajak, Aula No. 4 Tahun XII, April, 1990.
- Alamun A.T, Pajak, Citra dan Bebannya, Bina Rena Pariwara, Cet ke I, 1989.
- Soemarsono, "Reformasi Undang-undang Perpajakan", Warta Ekonomi, Nomor 34 Tahun VI, Januari, 1995.
- Thoyib, Anshori, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Widjaja Tunggal, Amin, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseroan, Rineka Cipta, Cet ke I, Jakarta, 1995.
- Wiwiho, B, Usman Yatim, Eny A. Hendargo, Zakat dan Pajak, Ninarena Pariwara, Jakarta, 1991.
- Undang-undang Perpajakan 1995, Gita Media Press, Surabaya.

tugas dari PPH Badan Hukum adalah mengawasi pelaksanaan kepatuhan pembayaran dan pelaporan dari wajib pajak, kalau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka aparat berkewajiban untuk memberikan sanksi. Bagi wajib pajak tidak harus membayar hutang pajaknya pada waktu itu, akan tetapi bila mereka tidak bisa membayar pajaknya, dia wajib melaporkan saja tiap bulannya, untuk diperhitungkan pada akhir tahun nanti. Selain itu tugas PPH Badan Hukum adalah memeriksa pelaksanaan membayar tersebut, apakah bayarnya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau belum. Kalau memang kurang maka dia akan dikenakan sanksi atau hukuman. Jadi kesimpulannya tugas dari aparat pajak itu untuk mengawasi jumlah dari pembayaran dan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak seseorang tersebut.

Sebagaimana dalam PPH Perseorangan upaya dan kendala dalam pelaksanaan sistem self assessment itu ada. Hanya saja tentang wujud dari ketidak patuhandari wajib pajak dapat juga berupa pengurangan pembayaran, dimana dia sudah didaftar bahkan sudah biasa menjadi pembayar pajak akan tetapi mereka mengurangi jumlah yang harus dibayar. Sehingga menimbulkan penerimaan negeri berkurang, tetapi bentuk seperti itu sedikit sekali. Yang jelas pelaksanaan dari sistem self assessment yang ada selama ini masih kurang, walaupun memang ada peningkatan.

Seperti dengan adanya sistem ini pendapatannya masih terus sama saja berarti menunjukkan kalau kesadarannya masih kurang. (wawancara dengan Bpk. Drs. Suparno, tanggal 6 Agustus 1996).

c. **Praktek Menghitung Pajak Sendiri Bagi Masyarakat Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng.**

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat pembayar pajak yang ada di wilayah KPP Surabaya Gubeng, sebagian besar mereka berpenghasilan dari profesi : Wiraswasta, Direktur, Kontraktor, Pimpinan dalam perusahaan dan lainnya.

Dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan kepada mereka sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL I
Jenis Profesi

NO	JABATAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Direktur	1	10 %
2	Wiraswasta	2	20 %
3	Inspektor	1	10 %
4	Sales	2	20 %
5	Kontraktor	1	10 %
6	Bengkel	1	10 %

7	Dokter	1	10 %
8	Wartawan	1	10 %
	Jawaban	10	100 %

Dalam profesi yang ditekuninya, mereka berpenghasilan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok, sedangkan sisanya disimpan. Untuk mengetahui berapa penghasilan mereka dalam satu tahunnya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II

Rata-rata Penghasilan Tiap Tahun

NO	GOL.	JAWABAN	FREK	PROSENT.
1	Bawah	Sampai Rp 10.000.000	4	40 %
2	Tengah	Rp 10.000.000 - Rp 50.000.000	3	30 %
3	Atas	Diatas Rp 50.000.000	3	30 %
	Jumlah		10	100 %

TABEL III
Penghasilan Setiap Tahun

NO	GOL.	JABATAN	T A H U N	
			1994	1995
1	Atas	Wiraswasta	Rp 84.320.000	Rp 150.000.000
		Wiraswasta	Rp 60.000.000	Rp 100.000.000
		Bengkel	Rp 66.600.000	Rp 73.800.000
2	Meneng ah	Direktur	Rp 18.420.000	Rp 18.420.000
		Direktur	Rp 16.642.343	Rp 25.000.000
		Kontraktor	Rp 15.300.000	Rp 30.000.000
3	Bawah	Sales	Rp 4.282.860	Rp 4.294.860
		Instruktur	Rp 3.600.000	Rp 4.500.000
		Wartawan	Rp 5.700.000	Rp 6.000.000
		Sales	Rp 4.020.000	Rp 4.200.000
JUMLAH			Rp 278.885.253	Rp 416.214.860

Berdasarkan pada tabel diatas, maka karena jumlah penghasilan netto dapat diketahui setelah tahun pajak berakhir. Maka secara otomatis beban pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun, akan tetapi bagi wajib pajak tiap bulannya mereka membayar dengan cara mengangsur sebagai pelaksana Menghitung Pajak sendiri (MPS) yang kemudian pada akhir tahun dapat diperhitungkan ada kekurangan atau kelebihan bayar.

Kewajiban bayar pajak disini dalam pelaksanaannya tidak membedakan antara warga negara (asli) maupun warga negara asing yang berada di negara Indonesia ini. akan tetapi yang ada sebagaimana dalam Undang-undang Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Jadi mereka statusnya sama, termasuk dalam pemungutan pajak pemotongan pajak tertentu. Dan wajib pajak badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/Daerah dengan nama maupun dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Bagi wajib pajak di KPP Surabaya Gubeng, mereka sadar bahwa melaksanakan pembayaran pajak merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia.

Dengan adanya dana pajak, maka pemerintah dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial, rasa aman kepada rakyat, menciptakan kondisi yang memungkinkan orang pribadi atau badan mengembangkan diri dari usaha serta memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Dengan adanya dana yang memadai, pemerintah akan

lebih mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mengembangkan pelayanan umum, dan membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mengetahui berapa dana yang dikeluarkan oleh wajib pajak di KPP Surabaya Gubeng dalam membayar pajak pada tiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV
PENGELUARAN PAJAK SETIAP TAHUN

NO	GOL.	JABATAN	WNI	WNA	TAHUN 1994
1	Atas	Wiraswasta	+		Rp 22.000.000
		Wiraswasta		-	Rp 14.000.000
		Bengkel	+		Rp 15.798.000
2	Menengah.	Direktur	+		Rp 3.221.250
		Dokter	+		Rp 2.296.500
		Kontraktor		-	Rp 1.746.000
3	Bawah	Sales	+		Rp 320.229
		Instruktur	+		Rp 540.000
		Wartawan	+		Rp 855.000
		Sales	+		Rp 630.000
	JUMLAH				Rp 66.912.179

PENGELUARAN PAJAK SETIAP TAHUN

NO	GOL.	JABATAN	WNI	WNA	TAHUN 1995
1	Atas	Wiraswasta	+		Rp 43.000.000
		Wiraswasta		-	Rp 29.000.000
		Bengkel	+		Rp 18.318.000
2	Menengah.	Direktur	+		Rp 3.221.250
		Dokter	+		Rp 2.670.000
		Kontraktor		-	Rp 5.420.000
3	Bawah	Sales	+		Rp 426.429
		Instruktur	+		Rp 675.000
		Wartawan	+		Rp 900.000
		Sales	+		Rp 630.000
JUMLAH					Rp 104.154.229

Keterangan :

+ = WNI

- = WNA